



**PERATURAN DESA PAJI
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES) TAHUN 2013**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA PAJI**



**KECAMATAN PUCUK
PEMERINTAH DESA PAJI**

**PERATURAN DESA PAJI KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAJI
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAJI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paji Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Paji Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA PAJI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAJI TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paji Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 218.550.000,- (Dua ratus delapan belas juta lima ratus lima ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 218.550.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 101.050.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 117.500.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. - |
| 2) Pengeluaran | Rp. - |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Paji
Pada tanggal

2013



Lampiran Peraturan Desa Paji
 Kec. Pucuk Kab. Lamongan
 Nomor : Tahun 2013
 Tanggal :
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
 : Desa Paji

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA PAJI KECAMATAN PUCUK
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
		SEBELUMNYA	BERJALAN	
1	2	(Rp.)	(Rp.)	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	33,500,000	33,500,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.1.1	Hasil Usaha HIPPA	-	-	
1.1.1.2	HIPPA	-	-	
1.1.1.3	GAPOKTAN	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	26,500,000	26,500,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	26,500,000	26,500,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades dan Perangkat Desa	24,000,000	24,000,000	
1.1.2.1.2	Sewa Tanah Desa lainnya	1,500,000	1,500,000	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	-	-	
1.1.2.5	Sewa Waduk/telaga	-	-	
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan Desa	1,000,000	1,000,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	2,000,000	2,000,000	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	2,000,000	2,000,000	
1.1.3.1.1	Swadaya Lingkungan	2,000,000	2,000,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	3,000,000	3,000,000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	3,000,000	3,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2,000,000	2,000,000	
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat (Jual beli tanah, NTCR, Keramaian)	2,000,000	2,000,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	1,500,000	1,500,000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	1,500,000	1,500,000	
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	1,500,000	1,500,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	47,000,000	51,000,000	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	Bantuan Pembangunan Dusun (Bansun)	5,500,000	5,500,000	
1.4.3	Bantua RT (16 RT x 250.000,-)	-	4,000,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	61,900,000	87,050,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	61,900,000	87,050,000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,600,000	10,800,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	46,200,000	54,600,000	
1.5.3.3	TPBPD	3,600,000	4,650,000	
1.5.3.4	Purna Bhakti Kepala Desa	-	5,000,000	
1.5.3.5	Purna Bhakti BPD	-	4,500,000	
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.7	Bantuan Program E-KTP	1,000,000	-	
1.5.3.8	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6,500,000	
1.5.3.9	Bantuan Pembentukan BPD	500,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
		SEBELUMNYA	BERJALAN	
1	2	(Rp.)	(Rp.)	5
3	4			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1.6	Hibah	-	-	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga / Pendapatan Lain-lain	-	45,500,000	
1.7.1	Sumbangan Pihak ke 3	-	45,500,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	143,900,000	218,550,000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	49,050,000	101,050,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	1,500,000	1,500,000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemunggut PBB	1,500,000	1,500,000	
2.1.1.2	Honorarium Jaga Balai Desa	-	-	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	47,550,000	99,550,000	
2.1.2.1	Belanja Jasa	3,500,000	3,500,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,500,000	3,500,000	
2.1.2.1.2	Biaya rapat-rapat	-	-	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	44,050,000	96,050,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2,500,000	2,500,000	
2.1.2.2.2	Belanja Rapat-rapat	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.3	Belanja Material pembangunan perbaikan jalan/jembatan	5,000,000	5,000,000	
2.1.2.2.4	Belanja Material ADD	29,050,000	29,050,000	
2.1.2.2.5	Belanja Material Bansun	5,500,000	5,500,000	
2.1.2.2.6	Biaya Pemilihan Kepala Desa	-	52,000,000	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.6	Belanja Modal Jaringan (Listrik)	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	94,850,000	117,500,000	
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan	81,000,000	100,650,000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Kades	17,600,000	23,800,000	
2.2.1.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	7,000,000	7,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	9,600,000	10,800,000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.1.4	Puma Bhakti Kepala Desa	-	5,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Sekdes	-	-	
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap Sekretaris Desa	-	-	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa	-	-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai / Penghasilan Perangkat Desa Lainnya	59,300,000	67,700,000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	13,100,000	13,100,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	46,200,000	54,600,000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai / Penghasilan tetap BPD	4,100,000	9,150,000	
2.2.1.4.1	TPBPD	3,600,000	4,650,000	
2.2.1.4.2	Puma Bhakti BPD	-	4,500,000	
2.2.1.4.3	Belanja Pembentukan BPD	500,000	-	
2.2.2	Belanja Hibah	-	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN	-	-	
2.2.3.2	Kegiatan PHBI	-	-	
2.2.3.3	Kegiatan Desa	-	-	
2.2.3.4	Kegiatan Pesyandu	1,000,000	1,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
		SEBELUMNYA	BERJALAN	
1	2	(Rp.)	(Rp.)	5
		3	4	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12,250,000	15,250,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	2,450,000	2,450,000	
2.2.4.2	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.3	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.4	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.5	Operasional Pemuda	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.6	Operasional Kamtibmas	300,000	300,000	
2.2.4.7	Operasional Program e-KTP	1,000,000	-	
2.2.4.8	Operasional RT	-	4,000,000	
2.2.5	Belanja tak terduga	600,000	600,000	
2.2.5.1	Belanja lain-lain tak terduga	600,000	600,000	
		-	-	
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	143,900,000	218,550,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	0	0	
	Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	0	0	

Ditetapkan di Paji
Pada tanggal 2013

KÉPALA DESA PAJI

SUPRIYADI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PAJI KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAJI KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/ 01 /413.309.10.01 /2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PAJI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAJI
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAJI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Paji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paji Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 58);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Paji membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paji tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAJI TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paji Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paji
Pada tanggal April 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAJI



